



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR ALIM, S.H.I ALIAS NUR BIN ANDI NONCI;
2. Tempat lahir : Jampue Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Bau Masepe No 10 RT/RW 003/001 Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nur Alim, S.H.I Alias Nur Bin Andi Nonci ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi alias NUR bin ANDI NONCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi alias NUR bin ANDI NONCI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama terdakwa di tahan.
3. Menetapkan agar MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi alias NUR bin ANDI NONCI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Alim bin Andi Nonci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nur Alim bin Andi Nonci dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-26/BR/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi alias NUR bin ANDI NONCI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Kampung Menrong Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (tepatnya di rumah saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula terdakwa mempunyai hubungan suami istri dengan saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO namun pada akhirnya bercerai, sehingga

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berniat untuk mengajak saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO untuk rujuk sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO yang terletak di Kampung Menrong Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, pada saat terdakwa tiba dan bertemu dengan saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO, terdakwa kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk rujuk dan kembali menjalani hubungan sebagai suami istri dan meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan, namun oleh saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO menolak ajakan terdakwa karena saksi korban CHAERIANI alias ANI binti LA KORO belum bisa menerima perlakuan terdakwa selama menjadi istri terdakwa, perbuatan terdakwa selama menjadi suami yang begitu membuat hati dan perasaan saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO masih tidak dapat menerima hingga sekarang membuat saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO tidak menerima ajakan dari terdakwa untuk rujuk bahkan sampai membuat saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO menjadi emosi lalu menampar wajah terdakwa, dan setelah menerima tamparan dari saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO, terdakwa lalu turun dari rumah dan menenangkan pikirannya, setelah beberapa saat kemudian terdakwa yang mempunyai tekad kuat untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO kembali naik keatas rumah dan menemui saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO dan kembali menyampaikan keinginan untuk rujuk namun kembali lagi oleh saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO menolak kemudian karena masih terbawa emosi saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO kembali ingin menampar terdakwa namun untuk kali ini terdakwa yang sudah mengalami dan merasakan tamparan dari saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO dengan sigap mengantisipasi dengan menangkis ayunan tangan kanan saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO, melihat tangannya ditangkis saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO lalu menggunakan tangan kiri untuk menampar terdakwa namun kembali terdakwa dengan sigap menangkisnya dan memegang kedua tangan dari saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO, dan pada saat memegang tangan saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO terdakwa lalu memutarnya dan membanting tubuh saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO kedinding dan pada saat terjatuh terdakwa lalu menekan lutut dan paha saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi CHAERIANI alias ANI binti LA KORO mengalami dan merasakan sakit di bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 800/002/RSUD-BR/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDAH PERMATASARI dokter pemeriksa Upt RSUD LA PATARAI BARRU dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) luka lebam di tangan kiri.
 - a. Ukuran 5 x 7 cm lengan bawah.
 - b. Ukuran 3 x 1 cm lengan atas.
 - c. Ukuran 4 x 1 cm lengan atas.
- 1 (satu) luka robek jempol kiri ukuran 1 cm dan di kelilingnya lebam diameter 2 cm.
- 6 (enam) luka lebam di tangan kanan.
 - a. 5 x 4 cm di pergelangan kanan.
 - b. 2 luka lebam ukuran 1 x 1 cm di pergelangan kanan.
 - c. 3 x 1 cm di lengan bawah.
 - d. 2 x 2 cm di punggung tangan.
 - e. 1 x 1 cm di punggung tangan.
 - f. 3 x 3 cm di pergelangan tangan.
- Luka lebam ukuran 3 x 1 cm (2) pada paha kiri dan ukuran 1 x 1 cm pada lutut kiri.

Kesimpulan :

- Tampak tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan luka lebam dan robek di kedua tangandan kaki kiri yang tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chaeriani alias Ani binti La Koro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kedua tangan Saksi dipegang kemudian dipelintir oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



- Bahwa Terdakwa memelintir tangan Saksi dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memutar kedua tangan Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa memegang kedua tangan Saksi karena Saksi mencakar leher Terdakwa dan menampar muka Terdakwa;
- Bahwa penyebab Saksi menampar dan mencakar bagian tubuh Terdakwa karena Terdakwa memeluk tubuh Saksi sambil minta maaf dan Saksi tidak suka Terdakwa seenaknya memeluk tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi menampar muka Terdakwa dan mencakar leher Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa setelah Saksi menampar mukanya dan Terdakwa turun dari rumah Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa naik lagi dan langsung memeluk tubuh Saksi sambil minta maaf mau rujuk kembali kepada Saksi, namun Saksi menolaknya lalu Saksi mencakar bagian leher Terdakwa sambil mendorong tubuh Terdakwa kemudian Saksi berusaha menamparnya, namun Terdakwa memegang kedua tangan Saksi sambil memutar/memelintir kedua tangan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi, lalu Terdakwa berbincang - bincang dengan Saksi dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi yaitu ingin meminta Rujuk atau kembali menjalani Hubungan sebagai Suami Istri dan meminta maaf atas perlakuan yang selama ini Terdakwa lakukan kepada Saksi, akan tetapi Saksi menolak dan tetap bersikeras dan mengatakan tidak menerima perlakuan yang selama ini Saksi rasakan sehingga Saksi menampar muka/wajah Terdakwa dan sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah dan Saksi pikir Terdakwa sudah meninggalkan rumah Saksi, kemudian Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali naik ke rumah Saksi dan sekali lagi menanyakan keinginannya untuk Rujuk, akan tetapi Saksi tetap menolak dan Saksi ingin menampar Terdakwa namun kedua tangan Saksi langsung dipegang oleh Terdakwa, lalu dipelintir dan setelah itu Saksi menjauh dan mengambil Handphone milik Saksi kemudian menelphone orang tua Saksi bernama La Koro, setelah orang tua Saksi datang dan bercerita dengan Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Saksi, lalu Saksi mengusir Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah Saksi, kemudian Keesokan harinya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 19 Januari 2023 Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke pihak kepolisian Resor Barru;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi setelah kejadian adalah Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dan selalu minta maaf;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan karunia 2 (dua) orang anak kemudian Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Barru, tetapi ditolak karena pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA, karena Saksi nikah Siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa, kalau Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Tangan kiri Saksi yang dipelintir oleh Terdakwa kemudian mendorong Saksi ke belakang sehingga tangan kanan Saksi terbentur ke balok dinding;
- Bahwa Selain tangan, Saksi merasakan sakit juga paha Saksi sebelah kiri sakit;
- Bahwa Saksi datang ke Rumah Saksi Umum Daerah Kabupaten Barru untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka yang Saksi alami akibat dipelintir oleh Terdakwa, namun tidak diopname dan juga tidak menghalangi aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi dipeluk oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa Sebelum Saksi menamparnya, Terdakwa minta maaf dan menyampaikan keinginannya untuk rujuk kembali kepada Saksi, namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak memperlihatkan luka yang Saksi alami kepada Bapakny dan juga kepada Tante Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung minta maaf kepada Bapak Saksi dan Tante Saksi, dimana Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi kemudian memutar/memelintir tangan Saksi, pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Terdakwa hanya menangkap tangan Saksi pada saat Saksi mau menampar muka Terdakwa dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. La Koro bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memutar tangan anak Saksi bernama Chaeriani;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Chaeriani di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa memutar tangan Chaeriani, karena saat kejadian Saksi sedang berada di Allejjang, Desa Anak Banua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan setelah kejadian Saksi ditelepon oleh Chaeriani meminta agar Saksi datang ke rumahnya karena Terdakwa telah memutar tangannya sehingga sakit, setelah itu Saksi bergegas pergi ke rumah Chaeriani untuk menemui Chaeriani;

- Bahwa Setelah tiba di rumah Chaeriani, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Jumria dan Chaeriani sedang menangis;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Chaeriani dan Saksi melihat Chaeriani menangis;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Chaeriani, Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan mengakui kesalahannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berlaku kasar kepada Anak Saksi yang bernama Chaeriani sebelumnya;

- Bahwa Menurut keterangan Chaeriani bahwa Terdakwa datang ke rumah Chaeriani untuk minta maaf dan mau rujuk kembali, namun Chaeriani menolak keinginan Terdakwa untuk rujuk;

- Bahwa Terdakwa dengan Chaeriani pernah nikah siri dan dikarunia 2 (dua) orang anak kemudian cerai 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Jumria binti La Dambu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memutar tangan keponakan Saksi bernama Chaeriani;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Chaeriani di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa memutar tangan Chaeriani, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Chaeriani dan setelah kejadian Saksi ditelepon oleh Chaeriani meminta agar Saksi datang ke rumahnya karena Terdakwa telah memutar tangannya sehingga sakit, setelah itu Saksi bergegas pergi ke rumah Chaeriani untuk menemui Chaeriani;
- Setelah tiba di rumah Chaeriani, Saksi melihat Terdakwa, dan Chaeriani sedang menangis;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Chaeriani dan Saksi hanya melihat Chaeriani menangis;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Chaeriani, Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan mengakui kesalahannya dengan berkata “Salahkan Tante pada Chaeriani”;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berlaku kasar kepada ponakan yang bernama Chaeriani sebelumnya;
- Bahwa Menurut keterangan Chaeriani bahwa Terdakwa datang ke rumah Chaeriani untuk minta maaf dan mau rujuk kembali, namun Chaeriani menolak keinginan Terdakwa untuk rujuk;
- Bahwa Terdakwa dengan Chaeriani pernah nikah siri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian cerai 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Indah Permatasari binti H. Muh. Fadjar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Jurusan Kedokteran dengan Program Studi Pendidikan Dokter Umum pada tahun 2003 dan Lulus sebagai Dokter Umum pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2015, Ahli praktek sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru sampai sekarang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah membuat Visum et repertum terkait korban penganiayaan atas nama Cherani Binti Lakoro pada tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa keadaan korban pada saat datang kepada Ahli untuk dilakukan pemeriksaan dengan datang sendiri dalam keadaan sadar dan bisa menjawab dengan baik apa yang ditanyakan kepadanya;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan di ruangan Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru dengan hasil sebagai berikut :
 - o HASIL PEMERIKSAAN LUAR :
 - 3 Luka lebam di tangan kiri:
 - o Ukuran 5 x 7 cm lengan bawah;
 - o Ukuran 3 x 1 cm lengan atas;
 - o Ukuran 4x1 cm Lengan atas;
 - 1 Luka Robek Jempol kiri Ukuran 1 cm dan di kelingking lebam diameter 2 cm.
 - 6 Luka Lebam di tangan kanan:
 - o 5 x 4 cm di pergelangan kanan;
 - o 2 luka lebam ukuran 1 x 1 cm di pergelangan kanan;
 - o 3 x 1 di lengan bawah;
 - o 2 x 2 cm di punggung tangan;
 - o 1 x 1 cm di punggung tangan;
 - o 3 x 3 di pergelangan tangan;
 - Luka Lebam ukuran 3 x 1 (2) pada paha kiri dan Ukuran 1 x 1 cm pada lutut kiri;
 - o KESIMPULAN :
 - Tampak tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan luka lebam dan robek di kedua tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh;
- Bahwa luka yang dialami korban termasuk kategori luka yang bisa sembuh jika diobati dan tidak menimbulkan cacat;
- Bahwa luka yang dialami Korban disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa Korban langsung pulang setelah dilakukan pemeriksaan dan diberi obat dan Korban tidak diopname akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa definisi lebam adalah Perbenturan tubuh terhadap suatu benda, kemudian menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



menyebabkan perubahan warna kulit, dari warna merah, warna biru, warna hijau, warna coklat kemudian warna kuning;

- Bahwa Luka korban berwarna biru pada saat Ahli melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dengan melihat warna kulit, dapat diketahui lukanya baru atau sudah lama dan jika lukanya masih baru berwarna merah atau biru dan apabila lukanya sudah lama maka warnanya memudar;
- Bahwa Luka yang dialami Korban masih baru sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa definisi Luka robek yaitu terjadinya benturan keras pada kulit yang membuat kulit robek;
- Bahwa Luka robek bisa diketahui penyebabnya dengan melihat bentuk lukanya, jika luka disebabkan benda tumpul, maka bentuk lukanya bisa rapi dan bisa tidak beraturan robeknya dan jika luka disebabkan benda tajam, maka bentuk robeknya rapi;
- Bahwa Korban datang kepada Ahli untuk minta Visum saja, kemudian Ahli melakukan Visum seperti biasa;
- Bahwa Korban datang kepada Ahli tanpa mengeluh dan Korban tidak menyampaikan keluhan apa-apa.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian punggung dan perut namun tidak menemukan luka;
- Bahwa Ahli memberikan obat untuk diminum, setelah itu korban langsung pulang;
- Bahwa Luka korban berwarna biru pada saat Ahli melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Korban tidak mengalami trauma;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kepada Korban penyebab luka yang dialami;
- Bahwa Ahli sudah sering mengeluarkan Visum sebelumnya, namun baru pertama kali memberikan pendapat selaku ahli;
- Bahwa Luka seperti yang dialami Korban bisa sembuh dalam waktu selama 3 (tiga) hari atau tergantung kondisi pasien bisa lebih atau bisa kurang dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa Ahli tidak tanya Korban kapan mengalami luka;
- Bahwa Menurut Ahli, tidak bisa dibedakan luka karena dipukul dengan luka karena terbentur, dimana kedua luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 800/002/RSUD-BR/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDAH PERMATASARI dokter pemeriksa Upt RSUD LA PATARAI BARRU bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 telah diadakan pemeriksaan di Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru terhadap korban dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) luka lebam di tangan kiri.
 - a. Ukuran 5 x 7 cm lengan bawah.
 - b. Ukuran 3 x 1 cm lengan atas.
 - c. Ukuran 4 x 1 cm lengan atas.
- 1 (satu) luka robek jempol kiri ukuran 1 cm dan di kelingking lebam diameter 2 cm.
- 6 (enam) luka lebam di tangan kanan.
 - a. 5 x 4 cm di pergelangan kanan.
 - b. 2 luka lebam ukuran 1 x 1 cm di pergelangan kanan.
 - c. 3 x 1 cm di lengan bawah.
 - d. 2 x 2 cm di punggung tangan.
 - e. 1 x 1 cm di punggung tangan.
 - f. 3 x 3 cm di pergelangan tangan.
- Luka lebam ukuran 3 x 1 cm (2) pada paha kiri dan ukuran 1 x 1 cm pada lutut kiri.

Kesimpulan :

- Tampak tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan luka lebam dan robek di kedua tangandan kaki kiri yang tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait Laporan peristiwa pemukulan oleh korban Chaeriani terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilaporkan oleh korban Chaeriani kepada Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Korban Chaeriani, di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, saat Terdakwa jemput anak Terdakwa dari sekolah sambil

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Terdakwa berfikir bagaimana nasib anak-anak Terdakwa, kemudian dari rumah, Terdakwa menuju ke Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Terdakwa tiba pada pukul 14.30 WITA, saat itu pintu rumah Korban terbuka dan Korban sendiri kemudian Terdakwa naik ke atas Rumah Chaeriani Binti La Koro, lalu Terdakwa disambut masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Korban Chaeriani dan kami pun berbincang agar Korban mau membantu Terdakwa untuk mengasuh anak-anak kami dan membicarakan tentang keinginan Terdakwa untuk Rujuk kembali kepada Korban, lalu Korban bicara masa lalu, kemudian Terdakwa minta maaf, namun Korban Chaeriani menampar bagian muka Terdakwa, Sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa turun ke bawah rumah untuk beristirahat sejenak dan berfikir tentang tujuan Terdakwa mendatangi Rumah Korban Chaeriani, Sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali naik ke atas rumah dan memanggil korban Chaeriani untuk membicarakan hubungan agar kembali rujuk karena mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan kami sebelumnya, akan tetapi Korban Chaeriani tetap menolak dan memarahi Terdakwa kemudian berdiri dan memukul wajah Terdakwa dan mencakar bagian leher Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara kami berdua dan Terdakwa memegang tangan kanan korban Chaeriani dan menghalau setiap pukulan yang di arahkan ke diri Terdakwa, kemudian Korban Chaeriani mengamuk sampil menendang kursi dan memukul lemari sehingga Korban Chaeriani mengalami luka memar di lengan kanan dan kirinya, sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa meninggalkan rumah korban Chaeriani dan kembali ke rumah Terdakwa di Jampue Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa Terdakwa tidak mendorong tubuh Korban ke belakang dan Terdakwa hanya memegang kedua tangan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggosok-gosokkan tangan Korban ke tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak paha Korban tetapi Terdakwa menindis paha Korban pakai lutut Terdakwa, dimana lutut Terdakwa di atas paha Korban bagian kanan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menindis paha Korban pakai lutut agar supaya Korban tidak merontak dan mengamuk;
- Bahwa cara Terdakwa menindis paha Korban yaitu Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban lalu Terdakwa tarik turun ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, setelah korban duduk kemudian Terdakwa tindis paha Korban sebelah kanan dengan lutut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa minta untuk rujuk kepada Korban dengan alasan nasib kedua anak Terdakwa sehingga Terdakwa minta kepada Korban untuk menjaga sementara kedua anak Terdakwa yang juga anak Korban, kemudian Terdakwa mencari nafkah untuk kedua anak Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa kepada Korban, karena Terdakwa hanya berdua dengan Korban, nanti setelah kejadian baru datang Tante dan orang tua Korban;
- Bahwa Terdakwa dinikahkan dengan korban oleh bapak kandung Korban.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban karena isteri pertama Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi setelah bercerai dengan Korban;
- Bahwa Anak-anak Terdakwa sekarang dipelihara oleh orang tua Terdakwa yang berumur 80 tahun sejak bercerai dengan Korban;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak dan orang tua Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Menikah siri dengan Korban pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki dan Perempuan, kemudian Terdakwa bercerai dengan Korban pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kartu Keluarga pada waktu tinggal bersama dengan Korban dan Terdakwa memiliki Akta Nikah yang Terdakwa buat sendiri, namun tidak berbentuk buku hanya berupa lembaran kertas saja;
- Bahwa Kartu Keluarga Terdakwa dibuat tidak berdasarkan Akta Nikah;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan baik dihadapan orang tua Korban;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Korban dengan alasan Korban selaku Isteri Terdakwa dulu susah untuk mengikuti keinginan Terdakwa, karena Korban luas pergaulannya, sehingga Terdakwa marah sekali bila ada chat orang lain di HP Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyembunyikan isteri Terdakwa dan Terdakwa secara terang-terangan memperkenalkan isteri Terdakwa kepada Jamaah kalau Terdakwa diundang ceramah dimana isteri Terdakwa juga ikut dan Masyarakat sudah tahu kalau Korban isteri sah Terdakwa sebelum bercerai;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah lagi setelah bercerai dengan Korban pada tahun 2021, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Korban selama Terdakwa bersama dengan Korban, tetapi Terdakwa sering bertengkar dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak punya maksud untuk melukai Korban, dan Terdakwa hanya semata-mata untuk membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang (isteri ketiga) dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Laporan peristiwa pemukulan yang dilaporkan oleh Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terhadap Terdakwa;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro yang beralamat di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa naik ke atas Rumah Chaeriani Binti La Koro, lalu Terdakwa disambut masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menampar wajah Terdakwa dan sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali naik ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan kemudian Terdakwa kembali berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ingin menampar Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



namun Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa dan setelah itu Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menjauh dan mengambil Handphone milik Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro kemudian menelepon Saksi La Koro bin Ali, setelah itu, Saksi Jumria binti La Dambu datang dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi Jumria binti La Dambu dan mengakui kesalahannya dengan berkata "Salahkan Tante pada Chaeriani" kemudian datang Saksi La Koro bin Ali, lalu Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro mengusir Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Keesokan harinya Kamis 19 Januari 2023 Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro melaporkan kejadian yang Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro alami ke pihak kepolisian Resor Barru;

4. Bahwa Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menikah dengan Terdakwa secara siri pada tahun 2009 dan karuniai 2 (dua) orang anak kemudian Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2020;

5. Bahwa Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro tidak diopname dan juga tidak menghalangi aktifitas Saksi sehari-hari;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 800/002/RSUD-BR/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDAH PERMATASARI dokter pemeriksa Upt RSUD LA PATARAI BARRU bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 telah diadakan pemeriksaan di Ruang Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru mengalami luka sebagai berikut:

- 3 (tiga) luka lebam di tangan kiri.
 - a. Ukuran 5 x 7 cm lengan bawah.
 - b. Ukuran 3 x 1 cm lengan atas.
 - c. Ukuran 4 x 1 cm lengan atas.



- 1 (satu) luka robek jempol kiri ukuran 1 cm dan di kelingking lebam diameter 2 cm.
- 6 (enam) luka lebam di tangan kanan.
 - a. 5 x 4 cm di pergelangan kanan.
 - b. 2 luka lebam ukuran 1 x 1 cm di pergelangan kanan.
 - c. 3 x 1 cm di lengan bawah.
 - d. 2 x 2 cm di punggung tangan.
 - e. 1 x 1 cm di punggung tangan.
 - f. 3 x 3 cm di pergelangan tangan.

- Luka lebam ukuran 3 x 1 cm (2) pada paha kiri dan ukuran 1 x 1 cm pada lutut kiri.

Kesimpulan :

- Tampak tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan luka lebam dan robek di kedua tangandan kaki kiri yang tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", ketiadaan penyebutan unsur barangsiapa dalam suatu pasal dalam KUHP tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pelakunya/subjek hukumnya juga harus dipertimbangkan dalam pasal *a quo* sebelum mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *dader* atau pelaku dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanyalah manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga unsur barang siapa tidak dapat diartikan lain selain daripada setiap orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUHAMMAD NUR ALIM, S.H.I ALIAS NUR BIN ANDI NONCI yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dengan putusan lain yang telah menjadi yurisprudensi sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kendati Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang memberikan pengaturan bahwa "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja" serta dengan memperhatikan putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka" dan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935 yang mengartikan penganiayaan sebagai "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa arti dari penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sengaja menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja dan menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan yaitu suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro yang beralamat di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa naik ke atas Rumah Chaeriani Binti La Koro, lalu Terdakwa disambut masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menampar wajah Terdakwa dan sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali naik ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan kemudian Terdakwa kembali berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ingin menampar Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa dan setelah itu Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menjauh dan mengambil Handphone milik Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro kemudian menelepon Saksi La Koro bin Ali, setelah itu, Saksi Jumria binti La Dambu datang dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi Jumria binti La Dambu dan mengakui kesalahannya dengan berkata "Salahkan Tante pada Chaeriani" kemudian datang Saksi La Koro bin Ali, lalu Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro mengusir Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Keesokan harinya Kamis 19 Januari 2023 Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro melaporkan kejadian yang Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro alami ke pihak kepolisian Resor Barru;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro sehingga dengan demikian elemen “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro mengalami luka sebagai berikut:

- 3 (tiga) luka lebam di tangan kiri.
 - a. Ukuran 5 x 7 cm lengan bawah.
 - b. Ukuran 3 x 1 cm lengan atas.
 - c. Ukuran 4 x 1 cm lengan atas.
- 1 (satu) luka robek jempol kiri ukuran 1 cm dan di keliling lebam diameter 2 cm.
- 6 (enam) luka lebam di tangan kanan.
 - a. 5 x 4 cm di pergelangan kanan.
 - b. 2 luka lebam ukuran 1 x 1 cm di pergelangan kanan.
 - c. 3 x 1 cm di lengan bawah.
 - d. 2 x 2 cm di punggung tangan.
 - e. 1 x 1 cm di punggung tangan.
 - f. 3 x 3 cm di pergelangan tangan.
- Luka lebam ukuran 3 x 1 cm (2) pada paha kiri dan ukuran 1 x 1 cm pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro mengalami luka sebagaimana yang tersebut di atas sehingga elemen “menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dua elemen yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) inti pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan untuk menganiaya atau dengan sengaja datang menganiaya tetapi dengan niat dan tujuan tiada lain untuk membicarakan nasib anak-anak Terdakwa;
2. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk membela diri dari amukan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro agar penaniayaan yang dilakukan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro tidak mengenai tubuh Terdakwa;
3. Bahwa terdapat jeda waktu dari kejadian sampai pemeriksaan visum yaitu 16 (enambelas) hari sehingga terjadi ketidaksesuaian karena peristiwa terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA sementara pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertama pembelaan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang memberikan pengaturan bahwa "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja" serta dengan memperhatikan putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka" dan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935 yang mengartikan penganiayaan sebagai "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan", Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak hanya sekedar niat tetapi terdapat kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan antara niat dan kesengajaan terletak pada perwujudan tindakan sehingga apabila belum dilaksanakan sehingga niat masih ada dalam batin seseorang, tetapi konstruksi dari niat dikatakan sebagai kesengajaan apabila seseorang sudah menunaikan atau melaksanakan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun pada awalnya Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan untuk menganiaya atau dengan sengaja datang menganiaya tetapi dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang mempelintir, mendorong dan menindis Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak atau niat dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro sehingga dengan demikian, dalil pertama pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kedua pembelaan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa KUHP mengatur mengenai pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri berbunyi: *“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan merupakan pembelaan diri manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3. pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan



serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro yang beralamat di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa naik ke atas Rumah Chaeriani Binti La Koro, lalu Terdakwa disambut masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menampar wajah Terdakwa dan sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali naik ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan kemudian Terdakwa kembali berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ingin menampar Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa tidak seimbang dengan serangan yang diberikan oleh Saksi Chaeriani alias Ani binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Koro yang seharusnya Terdakwa tidak seharusnya mempelintir, mendorong dan menindis Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, tetapi cukup dengan menghindari Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat Pembelaan Diri (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi: "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keguncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu guncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga hal tersebut menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui.

Menimbang, bahwa syarat sesuatu disebut sebagai pembelaan diri luar biasa adalah adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima dan apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro yang beralamat di Kampung Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa naik ke atas Rumah Chaeriani Binti La Koro, lalu Terdakwa disambut masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro menampar wajah Terdakwa dan sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, kemudian Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali naik ke rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan kemudian Terdakwa kembali berbincang-bincang dengan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dan Saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaeriani alias Ani binti La Koro ingin menampar Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Tangan kiri Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipelintir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro ke belakang sehingga tangan kanan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro terbentur ke balok dinding, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa tarik turun ke bawah, setelah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro duduk kemudian Terdakwa tindis paha Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dengan lutut Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terlihat sesungguhnya terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya yaitu sekitar Pukul 15.40 WITA, Terdakwa turun dari rumah Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro, tetapi Terdakwa menggunakan cara yang lain yaitu Terdakwa mempelintir, mendorong dan menindis Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro yang seharusnya tidak Terdakwa lakukan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pembelaan diri, baik Pembelaan Diri (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, maka dalil kedua pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ketiga pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa walaupun Visum Et Revertum Nomor: 800/002/RSUD-BR/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDAH PERMATASARI dokter pemeriksa Upt RSUD LA PATARAI BARRU, tetapi pemeriksaan terhadap Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 di Ruang Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru atau sehari setelah kejadian sehingga dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa “terdapat jeda waktu dari kejadian sampai pemeriksaan visum yaitu 16 (enambelas) hari sehingga terjadi ketidaksesuaian karena peristiwa terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA sementara pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023” tidak sesuai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sehingga dengan demikian, dalil ketiga pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami luka;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Chaeriani alias Ani binti La Koro selaku korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR ALIM, S.H.I ALIAS NUR BIN ANDI NONCI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hj. Nur Afiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Muh. Hendra S., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)